

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BERGULIR
DENGAN BUNGA 0% PADA UMKM DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOTA BANDAR LAMPUNG
DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh

**ASRI NUR SALMAH
NPM. 1816041002**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF RETURNING FUNDS WITH 0% INTEREST ON MSMEs IN ORDER IMPROVING THE ECONOMY OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC

By

Asri Nur Salmah

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the main pillars supporting the economy in Bandar Lampung City. Due to the COVID-19 pandemic, many MSME actors have suffered losses and went bankrupt because they ran out of business capital. This affects the level of the economy and local revenue of Bandar Lampung City. Therefore, the Bandar Lampung city government issued a policy in the form of a business capital loan without interest or commonly called a revolving fund with 0% interest.

This study aims to analyze how the implementation of a revolving fund policy with 0% interest on MSMEs in order to improve the economy of Bandar Lampung City during the covid-19 pandemic, based on the Van Meter and Van Horn theory indicators, namely policy standards and objectives, resources, communication between organizations, the characteristics of implementing agents, the attitudes of the implementers, and the influence of the economic, social, and political environment. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the implementation of the policy of providing revolving funds with 0% interest to MSMEs is still not effective in its application, due to not achieving the intended targets, lack of budget issued by the government, and slow communication and coordination between implementing organizations. From the results of the study, the researcher recommends that the government can be more active in implementing a policy and the government also needs to prepare a solution if the target of implementing the policy cannot be achieved.

Keywords :Policy Implementation, Revolving Funds With 0% Interest, MSMEs, Covid-19 Pandemic.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BERGULIR DENGAN BUNGA 0% PADA UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOTA BANDAR LAMPUNG DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh

Asri Nur Salmah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama penopang perekonomian di Kota Bandar Lampung. Adanya pandemi covid-19, banyak pelaku UMKM mengalami kerugian hingga mengalami kebangkrutan karena kehabisan modal usaha. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan sebuah kebijakan berupa pinjaman modal usaha tanpa bunga atau biasa disebut dana bergulir dengan bunga 0%.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung di masa pandemi covid-19, dengan berdasarkan pada indikator teori Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, serta pengaruh lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM masih belum efektif dalam penerapannya, dikarenakan tidak tercapainya target sasaran yang dituju, kurangnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta lambatnya hubungan komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan agar pemerintah dapat lebih aktif dalam melaksanakan sebuah kebijakan dan pemerintah juga perlu mempersiapkan solusi apabila target dari pelaksanaan kebijakan tidak mampu tercapai.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Bergulir Dengan Bunga 0%,
UMKM, Pandemi Covid-19.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BERGULIR
DENGAN BUNGA 0% PADA UMKM DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOTA BANDAR LAMPUNG
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh

Asri Nur Salmah

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Administrasi Negara**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BERGULIR DENGAN BUNGA 0% PADA UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOTA BANDAR LAMPUNG DI MASA PANDEMI COVID-19**

Nama Mahasiswa : **Asri Nur Salmah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816041002**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.
NIP. 19630206 198803 1 002

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.
NIP. 19880712 201903 1 012

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**

Sekretaris : **Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 Agustus 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, *kecuali* arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, *kecuali* secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Asri Nur Salmah
NPM 1816041002

RIWAYAT HIDUP



Asri Nur Salmah, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 06 Januari 2001, sebagai anak tunggal dan buah kasih dari pasangan ayahanda Drs. Hi. Muchyidin dan ibunda Hj. Tati Hidayati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Muhammadiyah Gunung Terang pada tahun 2006, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-6 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2015, dan menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 9 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) hingga selesai pada tahun 2018. Penulis diterima di Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis cukup aktif dalam berorganisasi yang penuh dijalani yaitu di BEM U UNILA, DPM U UNILA, PANSUS UNILA TAHUN 2019, dan HIMAGARA UNILA. Pada bulan Januari hingga Februari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung. Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 hingga Januari 2022 penulis telah melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung

Berkat rahmat dari Allah SWT, do'a serta dukungan oleh orang tua, saudara, dan semua teman yang dikenal akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Administrasi Negara pada tahun 2022.

MOTTO

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar”

(QS. Ar-rum: 60)

“Eines Tages wird die Zukunft besser sein, als unsere vorstellungen”

(In the one day the future will be better than our imaginations)

(Izzy)

“Jangan lupakan 3 hal berarti dalam hidup yaitu belajar, berusaha, dan berdo'a. Apabila kita bersungguh-sungguh, maka apa yang diinginkan pasti akan tercapai”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT,
Aku persembahkan karya kecilku ini untuk :

IBU DAN AYAH KU TERCINTA
HJ. TATI HIDAYATI DAN DRS. HI. MUCHYIDIN

Yang senantiasa memberikan do'a, semangat, dan dukungan
Terimakasih atas cinta, kerja keras, dan kesabaran yang telah diberikan untuk
keberhasilan dan kesuksesanku

Para pendidik dan Almamater Universitas Lampung yang selalu memberikan
Bekal ilmu serta moral untuk melangkah lebih jauh di masa depan.

SAN WACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN DANA BERGULIR DENGAN BUNGA 0% PADA UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOTA BANDAR LAMPUNG DI MASA PANDEMI COVID-19”** yang penyajiannya tersusun secara sistematis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik seperti saat ini melainkan dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan sekaligus dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, nasehat, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas segala ilmu, masukan, waktu, serta nasehat yang diberikan kepada penulis untuk membantu menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si., selaku dosen penguji skripsi penulis. Terima kasih untuk semua kritik dan saran yang diberikan untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi menjadi lebih baik.

7. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A., Ibu Anisa Utami, S.I.P., M.A., Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., Ibu Dra. Ani Agus P, S.A.P., M.A.P., dan Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P., M.Si., selaku dosen yang selalu memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi menjadi lebih baik. Terima kasih atas segala ilmu, waktu, masukan, dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran penelitian dan pengabdian, sehingga dapat penulis jadikan acuan dalam pengerjaan tugas akhir skripsi.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Mba Wulan dan Pak Johari selaku Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan kepada penulis berkaitan dengan administrasi dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Bapak M. Nur. Ramdhan, M.Acc.,AAP.,AK.,CA.,selaku Sekretaris BPKAD Kota Bandar Lampung, Bapak Andi dan Mba Tata selaku staf Bidang Akuntansi BPKAD Kota Bandar Lampung, Ibu Noviana, ST., MA., selaku Kepala Badan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Ibu Muryati Nur Tongah, S.Sos., selaku Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Bapak Djuanda selaku Kepala Badan IKM Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, serta Bapak Farid Yanuza selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini.
11. Teristimewa kedua orang tuaku Ibunda Hj. Tati Hidayati dan Ayahanda Drs. Hi. Muchyidin. Terima kasih atas kerja keras, do'a, restu, kasih sayang, motivasi, dukungan, nasehat, dan semangat yang luar biasa tiada putusnya kalian berikan untuk kesuksesanku kelak.
12. Abangku Bito Raharjo dan keluarga. Terima kasih atas segala dukungan dan do'a yang diberikan dari jauh, sehingga membuatku semangat dalam menyelesaikan segala urusan.

13. Keluarga Besar Leluhur Hi. Komari (GALERI) dan Keluarga Besar Leluhur Hi. Fahroji. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, restu, do'a, motivasi, nasehat, dan semangat yang terus diberikan kepadaku dari dulu hingga sekarang.
14. Terkhusus my bestai ter-prik, Mita Amelia. Terima kasih atas segala bantuan, mulai dari awal magang, membantu penulis dalam menjalankan proses penelitian, penyusunan proposal dan hasil skripsi, hingga selesai sampai saat ini, dukungan yang terus diberikan pada penulis, *effort*, do'a, nasehat, loyalitas, dan pelajaran yang telah Mita berikan.
15. Untuk Zanu Venti Ryana, Sonia Shabine Caroline, Agnessa Shalsabila, Azra Maidearnis, Ade Rannie, Intan Kumala, Dimas Adi Saputra, Zaid Hizbullah. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, *effort*, do'a, nasehat, loyalitas, dan pelajaran yang telah kalian berikan.
16. Untuk teman-teman, sahabat perjuangan, KBG dan BBC; Rosiana Desmayanti, Rahma Safitri, Susanti Adettia P, Dela Rosita, Ramvita, Viska Ranita Dewi, Meylin Wulandari, Chiessa Rizki, Aldi Dharma Putra, Riki Ependi, Heri Indrawansyah. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi, serta telah mengisi kebahagiaan penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal hingga saat ini.
17. Untuk teman-teman, sahabat perjuangan perkuliahan dan organisasi, PERMABAR ; Amara, Tinar, Mba Serlina, Mba Lucky, Bang Rama. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan do'a, serta telah mengisi waktu kegiatan penulis selama menjalani proses perkuliahan dan kegiatan keorganisasian penulis selama kuliah.
18. Untuk teman-teman semasa sekolah SMA hingga saat ini; Anisa Hariyanti, Salsabila Anisa Humaira, Yeni Agustina, Lidya Angeliani K, Lidya Angeliana K, Riski Andayani, dan Ihsanti Nasrila A. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis.

19. Teman-teman Andalusia serta abang mba jurusan Administrasi Negara yang telah banyak memberikan dukungan, pengalaman, dan mendo'akan penulis selama perkuliahan.
20. Serta seluruh para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2022
Penulis,

Asri Nur Salmah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.....	15
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	15
2.2.2 Proses Implementasi Kebijakan	17
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan	21
2.3 Tinjauan Tentang Dana Bergulir.....	25
2.3.1 Pengertian Dana Bergulir	25
2.3.2 Dasar Hukum Dana Bergulir.....	27
2.3.3 Sasaran Dana Bergulir.....	29
2.4 Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	30
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	30
2.4.2 Dasar Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	32
2.5 Kerangka Pikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	36
3.2 Fokus Penelitian	37
3.2.1 Tahapan – Tahapan Implementasi Kebijakan	37
3.2.2 Capaian Implementasi Kebijakan	39
3.2.3 Variabel – Variabel Implementasi Kebijakan	40
3.3 Lokasi Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.4.1 Data Primer	42
3.4.2 Data Sekunder	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.1 Observasi.....	44
3.5.2 Wawancara.....	45
3.5.3 Dokumentasi	47
3.6 Teknik Analisis Data	48
3.6.1 Kondensasi Data.....	49
3.6.2 Penyajian Data	50
3.6.3 Kesimpulan atau Verifikasi.....	50
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	51
3.7.1 Model Triangulasi	51
3.7.2 Perpanjangan Pengamatan	52
3.7.3 <i>Member check</i> dan Konsultasi Ahli	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1 Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	53
4.1.2 Profil Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung	54

4.1.3	Profil Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	54
4.1.4	Profil BPKAD Kota Bandar Lampung	55
4.2	Gambaran Umum Kebijakan Dana Bergulir Dengan Bunga 0%	56
4.3	Hasil Penelitian.....	57
4.3.1	Tahapan Implementasi Kebijakan.....	58
4.3.2	Capaian Implementasi Kebijakan	65
4.3.3	Variabel Implementasi Kebijakan.....	74
4.4	Pembahasan Penelitian	94
BAB V PENUTUP		107
5.1	Kesimpulan.....	107
5.2	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan (persen) 2018-2020.....	4
Tabel 2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020.	6
Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung, 2018–2020	6
Tabel 4. Jumlah Capaian Koperasi dan UMKM di Kota Bandar Lampung.	9
Tabel 5. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 6. Perbedaan Pendekatan <i>Top-Down</i> dan <i>Bottom-Up</i>	18
Tabel 7. Informasi Penelitian	42
Tabel 8. Gambaran Objek Observasi Penelitian	44
Tabel 9. Gambaran Data Informan Penelitian.....	46
Tabel 10. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian	48
Tabel 11. Persentase Sektor UMKM Yang Terdampak Covid-19.	70
Tabel 12. Tingkat Persentase Kelompok Sasaran Dana Bergulir 0%	71
Tabel 13. Jumlah Pelaku Usaha UMKM Dalam Pelaksanaan Kebijakan Dana Bergulir Dengan Bunga 0%.	80
Tabel 14. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Pelaksanaan Kebijakan Dana Bergulir Dengan Bunga 0%.....	82
Tabel 15. Jumlah Besaran Dana Bergulir Dengan Bunga 0%	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019.	8
Gambar 2. Model Proses Implementasi Kebijakan.....	24
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2021	67
Gambar 5. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Bank Mandiri (Persero) tbk. area Lampung.....	76
Gambar 6. Mekanisme Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir 0%	78
Gambar 7. Surat Permohonan Kredit.	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya pada sektor informal atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan dalam upaya mendorong adanya aktivitas perekonomian di daerah, pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan berupa program penyaluran kredit modal usaha mikro produktif (pemberian dana bergulir) pada UMKM di Kota Bandar Lampung. Dikeluarkannya kebijakan pemberian dana bergulir oleh pemerintah kota Bandar Lampung ini dikarenakan adanya keadaan darurat kesehatan masyarakat secara internasional berupa penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang memberikan dampak secara signifikan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan sektor-sektor lainnya di seluruh dunia. Adanya pandemi covid-19 yang hingga saat ini masih menyebar luas pun mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi negara mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk bertindak dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan perekonomian daerah yaitu melalui kebijakan pemberian dana bergulir pada UMKM.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga/Badan pasal 1 menyatakan bahwa dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Sasaran atau kelompok sasaran dari pinjaman dana bergulir merupakan

sekolompok organisasi atau masyarakat yang akan menerima pinjaman dana bergulir sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pemberian dana bergulir pada UMKM ini dilaksanakan hampir di seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Bandar Lampung. Hal ini tercantum dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No.10 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha produktif di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mengalokasikan dana bergulir untuk disalurkan kepada usaha produktif yang bergerak di bidang jasa, industri, dan perdagangan guna mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.

Peraturan tersebut juga didukung oleh peraturan baru berupa Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif Di Kota Bandar Lampung sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional khususnya pada sektor informal atau UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong aktivitas perekonomian di daerah Kota Bandar Lampung. Pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 ini, pelaksanaan penyaluran kredit berupa kebijakan dana bergulir disalurkan kepada pihak-pihak pelaksana, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Hukum, dan Bagian Perekonomian Kota Bandar Lampung. Selain itu, pihak-pihak sebagai penyalur tersebut bertugas dalam melakukan koordinasi pengendalian program lintas sektoral dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, memberikan arahan dan pengambilan keputusan atas pelaksanaan program, melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan kredit.

Adapun aspek dalam implementasi kebijakan pada dana bergulir dengan bunga 0% dikatakan penting karena pada aspek implementasi dapat dilihat apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan tujuan implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pada kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% yang melihat ketetapan arah dalam kesesuaian tujuan yang direalisasikan sebagai hasil (*output*) dari kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pentingnya sisi implementasi juga dapat dilihat dari segi kesesuaian terkait apakah kebijakan sesuai dengan permasalahan yang ada dan telah menjawab permasalahan di dalam masyarakat. Selain itu, sisi implementasi dalam kebijakan dana bergulir 0% ini juga dapat dikatakan penting dan perlu untuk diteliti untuk melihat kesesuaian tujuannya dalam menunjukkan peningkatan perekonomian Kota Bandar Lampung. Bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung mengatasi krisis perekonomian daerah ditengah masa pandemi covid-19 melalui pelaksanaan implementasi kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% dan keluaran apa yang diperoleh dari hasil pengimplementasian kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% ini.

Pelaksanaan kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% dimulai tahun 2021 sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung di tengah masa pandemi covid-19. Namun pada faktanya, pelaksanaan kebijakan dana bergulir 0% ini masih belum mampu mendorong pendapatan masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM di tengah masa pandemi covid-19. Padahal kebijakan ini diberikan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Akan tetapi, pada realitanya kebijakan ini masih belum bisa memberikan dampak nyata pada masyarakat. Hal ini yang kemudian memunculkan pertanyaan terkait bagaimana implementasi kebijakan dana bergulir 0% dilaksanakan.

Dapat dilihat pada laju perekonomian Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi dan menilai sampai sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan (persen) 2018-2020.

No	17 Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan (Persen)		
		2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,07	2,34	-0,36
B	Pertambangan dan Penggalian	6,23	5,51	4,38
C	Industri Pengelolaan	6,12	6,86	-4,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,45	6,51	5,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,73	5,43	5,29
F	Konstruksi	9,91	5,56	0,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4,28	6,09	-10,00
H	Transportasi dan Pergudangan	6,48	6,94	-4,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	8,56	-12,38
J	Informasi dan Komunikasi	9,96	8,01	8,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	3,23	2,15
L	Real Estate	7,16	5,83	-1,30
M	Jasa Perusahaan	4,59	4,41	-2,96
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,35	4,79	5,20
O	Jasa Pendidikan	7,03	7,73	7,50
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,89	7,02	11,23
Q	Jasa Lainnya	7,78	7,84	-4,05
PDRB		6,21	6,21	-1,85

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2020)

Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung atas dasar harga konstan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -1.85%. Dilihat dari tabel di atas, penyumbang turunnya laju pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung terbesar dipegang oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar -12,38% dan kategori perdagangan besar dan eceran sebesar -10,00%. Lalu, mengapa pemerintah

memfokuskan pertumbuhan ekonomi dalam bidang UMKM? Mengingat UMKM tidak berpengaruh besar terhadap turunnya laju pertumbuhan PDRB. Apabila ingin menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu kita tarik tujuan dan peran dalam UMKM.

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 4 menjelaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara (Nurhaliza, 2022). Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa UMKM tercatat telah menyumbang 60,34% produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Finaka, 2021). Kemudian pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%. UMKM juga mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,42% dari total investasi di Indonesia (Nurhaliza, 2022). Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM sangat berperan penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Disamping itu, tingkat perekonomian Kota Bandar Lampung juga diukur berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagaimana Santoso (1995) dalam (Syahrial & Sotuyo, 2014) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adanya pandemi covid-19 mengikutsertakan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung menjadi anjlok. Padahal PAD sendiri merupakan tonggak utama pembangunan suatu daerah, begitupun dengan Kota Bandar Lampung yang menjadikan PAD sebagai modal utama dari pembangunan daerah. Turunnya angka PAD Kota Bandar Lampung akibat dari pandemi covid-19 ini dapat dilihat dari tabel data berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020.

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
2016	Rp. 757.745.187.987.05	Rp. 483.379.398.034.84	63,79%
2017	Rp. 994.795.696.600.00	Rp. 612.809.680.623.87	61,60%
2018	Rp. 864.895.980.850.00	Rp. 550.275.048.130.32	63,62%
2019	Rp. 980.696.787.660.00	Rp. 627.296.544.826.64	63,96%
2020	Rp.1.293.984.594.971.00	Rp. 537.542.438.100.13	41,54%

(Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung).

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa capaian PAD yang diperoleh pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 63,96% ditahun 2019 menjadi 41,54% di tahun 2020. Turunnya angka PAD tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. Hal ini juga dikarenakan turunnya PAD Kota Bandar Lampung akan berdampak pada tingkat kemakmuran penduduk Kota Bandar Lampung karena salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai pendapatan asli daerah dan nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Penurunan tingkat perekonomian ini juga berpengaruh terhadap tingkat keparahan kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kota Bandar Lampung, 2018–2020


Tahun (Year)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index)
2018	1,38	0,36
2019	1,49	0,38
2020	1,61	0,45

(Sumber : Badan Pengelola Statistik Kota Bandar Lampung, 2021)

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan di tahun 2019 dan 2020, yaitu sebesar 1.49 indeks kedalaman kemiskinan dan 0.38 indeks keparahan kemiskinan ditahun 2019 dan kemudian dilanjutkan kembali ditahun 2020 yang juga mengalami kenaikan sebesar 1.61 indeks kedalaman kemiskinan dan 0.45 indeks keparahan kemiskinan. Hal ini pun menunjukkan bahwa tingkat perekonomian di Kota Bandar Lampung yang semakin parah akan berdampak pada kehidupan masyarakat dan mendorong kehidupan masyarakat pada kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk mengurangi indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan ini pun pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempunyai rencana strategis dalam mengatasinya.

Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung pun mengeluarkan kebijakan berupa pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM dengan tujuan mendorong peningkatan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Adapun alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi nasional memang lebih difokuskan pada pelaku usaha UMKM. Sebagaimana Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa “Pemerintah sebenarnya memperhatikan semua segmen pengusaha di Tanah Air, mulai dari level terkecil sampai terbesar. Hanya saja stimulus banyak diberikan kepada UMKM lantaran kesiapan dana yang dimiliki mayoritas hanya untuk jangka pendek dan meskipun pengusaha UMKM tergolong dalam usaha kecil namun dalam kuantitas tetap memiliki jumlah terbanyak sehingga secara agregat kontribusi ke ekonomi juga besar” tuturnya pada sesi *teleconference* di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/7/2020) dalam (Kencana, 2020). Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Bandar Lampung memfokuskan peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM. Adapun pada pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM ini diberikan melalui pengalokasian dana APBD yang diberikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Gambar 1. Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019.



(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, 2020)

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa jumlah APBD pada pendapatan daerah mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Tahun 2018 bertambah sebesar Rp.80.676.624.566,5 menjadi Rp. 2.162.096.665.248.,89. Begitupun di tahun 2019 yang mengalami peningkatan sebesar Rp.133.159.717.898,01 menjadi Rp.2.295.256.383.146,90. Adanya peningkatan jumlah pendapatan daerah ini yang kemudian mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merencanakan dan mengalokasikan dana APBD pada pembuatan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM di tengah pandemi covid-19 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah Kota Bandar Lampung. Selain dari faktor terjadinya peningkatan jumlah pendapatan daerah Kota Bandar Lampung, alasan lain Pemerintah Kota Bandar Lampung mendorong perekonomian daerah melalui kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pun bermaksud untuk mendorong peningkatan jumlah UMKM.

Tabel 4. Jumlah Capaian Koperasi dan UMKM di Kota Bandar Lampung.

No.	Sasaran	Capaian	Keterangan
1	Jumlah koperasi aktif	2.087 unit	Data per 29 Desember 2020 dimana koperasi yang aktif berdasarkan jenisnya terdiri dari koperasi produsen sebanyak 440 unit, koperasi pemasaran sebanyak 38 unit, koperasi konsumen sebanyak 1.015 unit, koperasi jasa sebanyak 83 unit, dan koperasi simpan pinjam sebanyak 511 unit.
2	Jumlah koperasi yang RAT	889 unit	Data per 29 Desember 2020.
3	Jumlah koperasi memiliki NIK	683 unit	Data per 29 Desember 2020.
4	Jumlah UMKM	110.359 unit	168.936 unit pada tahun 2018 dan 110.359 unit pada tahun 2019.
5	Jumlah wirausaha pemula yang mendapat bantuan permodalan	51 wirausaha pemula	Pada tahun 2020, WP berjumlah 51 terdiri dari 7 orang (Bandar Lampung), 28 orang (Pesawaran), 8 orang (Way Kanan), 1 orang (Lampura), dan 7 orang (Metro).
6	Jumlah pelaku usaha koperasi yang bersertifikasi	12 orang	Manajer atau Kepala Cabang. Data per 25 November 2020.
7	Jumlah peserta yang dilatih	73 orang	Pada tahun 2020 sudah dilaksanakan 20 pelatihan dari 20 angkatan yang direncanakan.
8	Koperasi sehat	30 unit	Data per 29 Desember 2020
9	Jumlah UMKM yang didampingi usahanya	591 umkm	Data per 29 Desember 2020 (PLUT)
10	Jumlah UMKM yang didampingi pemasarannya	117 umkm	Data per 29 Desember 2020 (PLUT)

(Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, 2020)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah UMKM pemula yang menerima bantuan permodalan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya sebanyak 51 UMKM pemula. Meskipun jumlah UMKM yang sudah didampingi usahanya adalah sebanyak 591 UMKM dan jumlah UMKM yang didampingi pemasarannya sebanyak 117 UMKM, namun jumlah tersebut masih tergolong rendah. Bahkan dilihat dari jumlah UMKM pemula yang menerima bantuan dana permodalan pun masih tergolong sangat sedikit. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung mendorong masyarakatnya untuk dapat beralih ke UMKM melalui kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% sehingga pemerintah maupun masyarakat Kota Bandar Lampung pun dapat saling mendorong untuk meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung di tengah Pandemi Covid-19.

Berdasarkan dari fenomena yang telah penulis jabarkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberian dan bergulir dengan bunga 0% pada UMKM yang sesuai dengan konteks masa pandemi Covid-19 untuk meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bergulir Dengan Bunga 0% Pada UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Kota Bandar Lampung Di Masa Pandemi Covid-19”*.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti mengambil satu rumusan masalah yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung pada masa pandemi covid-19?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung di masa pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan juga informasi khususnya bagi penulis, serta pihak-pihak lain pada umumnya, yang tentunya berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung di masa pandemi covid-19 dan sebagai pembanding antara teori yang di dapat dalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu pada jurusan ilmu administrasi negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya keilmuan administrasi negara yang berkaitan dengan kebijakan pemberian dana bergulir pada UMKM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan konsep perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang kajian yang sama. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi khalayak umum mengenai seberapa besar dampak yang diberikan dari kebijakan pemberian dana bergulir pada pelaku UMKM.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengangkat tema tentang implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung di masa pandemi covid-19. Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan ini peneliti mengambil 3 hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
Nama	Yohana Veronica Kristanti (2021)	Pande Putu Khrisna Ariyudha (2018)	Ummi Mayaddah (2018)
Judul	Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Guna Mendukung Iklim Usaha Yang Kondusif Di Jawa Timur (Studi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur)	Tinjauan Penerapan Akuntansi Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung	Dana Bergulir dan Pengaruhnya Bagi Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Bajubang Kab Batang Hari)
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana bergulir bagi UMKM guna mendukung iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur dengan melakukan studi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur	Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesesuaian antara praktik akuntansi dana bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dengan berbagai produk hukum dan standar akuntansi yang berlaku tentang dana bergulir.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dana bergulir dan pengaruhnya bagi usaha kecil dan menengah terhadap perekonomian masyarakat kecamatan Bajubang Kab. Batang Hari dan untuk mengetahui sistem kinerja dana bergulir bagi usaha kecil dan menengah terhadap perekonomian masyarakat di

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
Fokus Penelitian	Fokus penelitian ini yaitu untuk mendapatkan keterangan yang spesifik mengenai kapasitas Pemprov Jawa Timur guna mengimplementasikan kebijakan dana bergulir di Jawa Timur dan untuk mengetahui proses dan pengaruh kebijakan dana bergulir untuk pelaku UMKM sebagai dukungan tercapainya iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur.	Penelitian ini berfokus pada pengakuan dan pengukuran atas transaksi penyaluran dan pengembalian dana bergulir, dokumen sumber pencatatan penyaluran dan pengembalian dana bergulir, penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih mulai dari syarat substansial, syarat formil, hingga tata cara pengukuran nilai dana bergulir yang tidak dapat ditagih.	kecamatan Bajubang Kab. Batang Hari. Penelitian ini berfokus pada pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan program yang disediakan pemerintah berupa pemberian dana bergulir bagi UMKM, pengaruh dana bergulir bagi usaha kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kec. Bajubang, dan sistem kinerja dalam menyalurkan dana bergulir bagi usaha kecil dan menengah.
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini yaitu pada proses dan dampak implementasi dana bergulir disesuaikan dengan standar kebijakan, yakni pelaku UMKM yang memiliki kelayakan usaha berupa keadaan usahanya sehat dan produktif boleh mengajukan dana bergulir, kemudian dampak yang muncul yaitu skala usaha para pelaku UMKM mengalami peningkatan, seperti usaha mikro menjadi usaha kecil, kemudian usaha kecil menjadi usaha menengah.	Hasil dari penelitian ini yaitu dana bergulir di Kabupaten Bandung telah memenuhi seluruh karakteristik dana bergulir sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Walaupun dana bergulir di Kabupaten Bandung dikelola oleh satuan kerja non Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), satuan kerja biasa pengelola dana bergulir telah diberi kewenangan khusus sehingga secara substansial memiliki kewenangan yang serupa dengan BLUD.	Hasil dari penelitian ini yaitu 1) lembaga pengelolaan dana bergulir sebagai lembaga layanan umum ternyata memiliki strategis dalam pemberdayaan perekonomian rakyat, 2) sistem penyaluran dana bergulir yang ada di Kec. Bajubang ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masyarakat yang meminjam dana bergulir hanya 60% yang menggunakan dana semestinya dan 40% masyarakat yang meminjam hanya untuk keperluan pribadi.

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2022)

Berdasarkan data tabel di atas, penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Yohana Veronica Kristanti (2021) yang mengangkat judul terkait implementasi kebijakan dana bergulir bagi UMKM. Penelitian ini berfokus pada kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir dan untuk mengetahui proses dan pengaruh kebijakan dana bergulir untuk pelaku UMKM.

Hal tersebut yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menggunakan penelitian terdahulu pertama sebagai bahan referensi dalam pembuatan skripsi terkait implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM ini. Selain itu, pertimbangan peneliti dalam memilih menggunakan penelitian terdahulu pertama sebagai referensi yaitu lokasi penelitian dilakukan ditempat yang berbeda dan standar kebijakan yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini juga berbeda, dimana peneliti terdahulu kedua menggunakan standar kebijakan sesuai dengan peraturan daerah di Jawa Timur, sedangkan peneliti saat ini menggunakan standar kebijakan sesuai dengan peraturan daerah Kota Bandar Lampung.

Kemudian, pada penelitian terdahulu kedua yang ditulis oleh Pande Putu Khrisna Ariyudha (2018) mengangkat judul terkait pengelolaan dana bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penelitian ini berfokus pada pengakuan dan pengukuran atas transaksi penyaluran dan pengembalian dana bergulir, dokumen sumber pencatatan penyaluran dan pengembalian dana bergulir, serta penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menggunakan penelitian terdahulu kedua sebagai bahan referensi, karena lokasi penelitian yang sama-sama dilakukan di BPKAD. Perbedaannya, lokasi penelitian yang diangkat oleh peneliti terdahulu kedua yaitu hanya di BPKAD, sedangkan peneliti saat ini mengangkat lokasi penelitian di berbagai tempat selain BPKAD, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas yang lainnya. Peneliti juga tertarik menggunakan penelitian terdahulu kedua sebagai bahan acuan perbandingan atas hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa satuan kerja pengelola dana bergulir telah memenuhi syarat substansial namun belum memenuhi struktur sebagai pengelola dana bergulir dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Perbandingan lainnya juga terkait BPKAD Kabupaten Bandung yang disebutkan belum mengungkapkan informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir sesuai dengan peraturan yang ada, serta tingginya jumlah dana bergulir yang tidak mampu ditagih.

Pada penelitian terdahulu ketiga ditulis oleh Umami Mayaddah (2018) yang membahas tentang dana bergulir dan pengaruhnya bagi usaha kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan program yang disediakan pemerintah berupa pemberian dana bergulir bagi UMKM, serta pengaruh dana bergulir bagi usaha kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut yang membuat peneliti saat ini tertarik menggunakan bahan penelitian terdahulu ketiga sebagai referensi untuk penelitiannya. Penelitian terdahulu ketiga juga menyebutkan bahwa pada proses pemberian dana bergulir masih kurang efektif dalam pelaksanaannya sebagai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peneliti tertarik mengangkat judul penelitian yang masih berkaitan sebagai bahan perbandingan.

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes*, seperti direncanakan atau tidak (Abdal, 2015). Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Grindle, 1980) yang menjelaskan bahwa tugas implementasi kebijakan adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Tresiana & Duadji, 2019).

Studi implementasi kebijakan publik (*Public Policy Implementation*) telah menarik perhatian para ilmu sosial, khususnya ilmu politik dan administrasi publik, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Bermula dari awal tahun 1970-an, implementasi dianggap sebagai hal yang tidak problematis dalam pengertian kebijakan, karena diasumsikan bahwa setelah diambil suatu kebijakan, maka selanjutnya perlu dilaksanakan begitu saja. Pandangan ini mulai berubah

sejak dipublikasikannya hasil penelitian dari Pressman dan Wildavsky yang berjudul *Implementation* pada tahun 1973 (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Pressman dan Wildavsky (1978) juga mengemukakan bahwa “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, and complete*” dalam artian implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang saling berkaitan dalam penyelesaiannya dengan menggunakan sarana atau alat untuk memperoleh sebuah hasil.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini meminjam konsep implementasi kebijakan untuk menentukan hasil *output* dan *outcomes* pada pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Penelitian ini juga meminjam fokus dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang berkaitan dengan tujuan dan realisasi kebijakan melalui aktivitas instansi pemerintah, dengan pendekatan analisis implementasi kebijakan yang berfungsi untuk menyajikan data, bukti, dan argumentasi tentang berjalan atau tidaknya pelaksanaan implementasi kebijakan. Hal ini sama halnya dengan analisis pelaksanaan kebijakan pada penelitian ini, proses analisis yang dilakukan mengarah pada bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM di masa pandemi covid-19. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM ini akan mendorong perekonomian daerah atau justru sebaliknya, melemahkan perekonomian daerah. Selain itu, penelitian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM Kota Bandar Lampung di masa pandemi covid-19 juga dapat diukur berdasarkan hasil proses pelaksanaan kebijakan terkait sejauh mana pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan dan berapa jumlah pelaku usaha UMKM yang mengajukan pinjaman dana bergulir dengan bunga 0% pada pemerintah, serta berapa jumlah pelaku usaha UMKM yang telah menerima dana bergulir dari pemerintah dan berapa besaran yang diperoleh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diperoleh dengan meminjam teori dari Van Meter dan Van Horn (1975).

2.2.2 Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu kerangka pemikiran dalam proses implementasinya. Pada proses implementasi kebijakan dibutuhkan suatu komponen-komponen dalam sistem implementasi kebijakan. Adapun komponen-komponen pada sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas: (1)program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2)*target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3)unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4)faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). Selain itu, terdapat fokus keberhasilan dari proses implementasi kebijakan berdasarkan pemikiran Carl Van Horn dan Donald Van Meter (1975) serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) yang memahami dan menjelaskan permasalahan proses implementasi kebijakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu melalui pendekatan *top-down* dan *botton-up* (Tresiana & Duadji, 2019).

Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti yang menggunakan pendekatan *top-down* yaitu memilih kebijakan yang akan dikajikan, mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan, mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran yang baik (sesuai dengan *Standart Operating Procedure* yang ada), mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran, mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan(Tresiana & Duadji, 2019).

Sedangkan pada pendekatan *bottom-up* diperoleh dari hasil ketidakpuasan dan kritik berdasarkan pendekatan *top-down*. Padahal menurut para pengkritik pendekatan *top-down*, realitas implementasi kebijakan bisa menjadi lebih kompleks dan tidak hanya berkepentingan dengan isu efektivitas atau efisiensi implementasi kebijakan saja. Tetapi, karena ketidakpuasan dari beberapa peneliti maka teretuslah pendekatan yang disebut *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* merupakan pendekatan yang menggunakan logika berpikir dari ‘bawah’ ke ‘atas’ yakni pendekatan yang berawal dari keinginan masyarakat yang disalurkan pada pemerintah, kemudian pemerintah yang membuat peraturan dengan kewenangan yang dimiliki melalui berbagai pertimbangan. Menurut (Parsons, 2011) model *bottom-up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Parsons juga mengatakan bahwa dalam model pendekatan *bottom-up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasan dalam penerapan kebijakan (Nurchayanto, 2016).

Agar mendapatkan gambaran yang jelas perbedaan proses implementasi kebijakan berdasarkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, Sebastier (1984) membuat suatu ringkasan elemen-elemen yang berbeda dari 2 (dua) pendekatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Perbedaan Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*

Dimensi	<i>Top-Down</i>	<i>Bottom-Up</i>
Fokus Awal	Kebijakan pemerintah pusat.	Jaringan implementasi level bawah.
Identifikasi aktor utama yang terlibat dalam proses	Dari pusat (atas) dilanjutkan ke bawah sebagai konsekuensi implementasi.	Dari bawah, yaitu para implementer pada level lokal ke atas
Kriteria evaluasi	Berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan.	Kurang begitu jelas, apa saja yang dianggap peneliti penting dan punya relevansi dan kebijakan
Fokus keseluruhan	Bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk menjalankan kebijakan.	Interaksi strategis antar berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi.

(Sumber: (Tresiana & Duadji, 2019))

Dalam menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% dengan bunga 0% pada UMKM di masa pandemi covid-19 ini, peneliti juga meminjam pendekatan *top-down* di dalam analisis implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dilanjutkan ke bawah untuk dapat diimplementasikan ke masyarakat. Penelitian tentang kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% ini juga berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan berupa Peraturan Walikota Bandar Lampung No.12 Tahun 2021 yang diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% ini dapat mendorong perekonomian Kota Bandar Lampung yang anjlok akibat dampak dari pandemi covid-19.

Selanjutnya, pada proses implementasi juga dipahami sebagai pengelolaan hukum dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada, agar kebijakan mampu mencapai dan mewujudkan tujuannya. Berbagai fakta menunjukkan bahwa di dalam implementasi terkandung proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan dan memiliki landasan hukum yang sah. Setelah itu, tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, mulai dari membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai (Tresiana & Duadji, 2019).

Implementasi dipahami sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan mungkin manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Tresiana & Duadji, 2019). Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan pada tahap implementasinya dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor yaitu kepatuhan implementor dalam mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan dan kemampuan implementor dalam melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-

organisasional atau pendekatan faktual. Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). (Abdal, 2015).

Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Sedangkan, pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan (Samiri, 2019). Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses dan gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, namun hal tersebut nyatanya dapat terjadi sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai (Ramdhan & Ramdhan, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan proses implementasi kebijakan berdasarkan tatanan praktis dari (Mulyadi, 2015) yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan dasar yang meliputi: (1) Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan; (2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; (3) Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; (4) Dampak keputusan; dan (5) Upaya perbaikan.

Pada proses persiapan implementasi tersebut juga dibutuhkan beberapa hal penting yang diperlukan di dalam pelaksanaannya yaitu persiapan berupa sumber daya, unit, dan metode; penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan; serta penyediaan layanan, pembayaran, dan hal lain secara rutin (Mulyadi, 2015). Alasan peneliti meminjam teori tersebut yaitu peneliti berusaha mengidentifikasi 5 (lima) tahapan proses implementasi kebijakan ke dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM yang mana pada proses implementasi kebijakan diawali dengan peraturan-peraturan yang mengatur isi kebijakan sehingga dapat diimplementasikan secara nyata kepada masyarakat. Kemudian, adanya pelaksanaan keputusan dari instansi pelaksana kebijakan dimaksudkan sebagai apa dan bagaimana keputusan untuk pelaksanaan kebijakan, sebagaimana

hal tersebut sama dibutuhkannya dalam implementasi kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM yang juga membutuhkan hasil keputusan instansi pelaksana. Dalam menentukan hasil keputusan tersebut, dibutuhkan juga kelompok sasaran untuk kebijakan yang ingin dilaksanakan, seperti halnya pada penelitian ini yang mempunyai kelompok sasaran berupa pelaku usaha UMKM. Disamping itu, pada tahapan proses implementasi kebijakan ini juga menentukan dampak dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana upaya yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan yang ingin dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang dalam pelaksanaannya juga menentukan dampak kebijakan dan upaya perbaikan kebijakan.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan

Pada implementasi kebijakan publik dibutuhkan beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah ada secara teori yaitu model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn (1986), yang dikenal dengan *the top down approach*. Model ini mengemukakan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu: (1) Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala/masalah yang besar dan serius; (2) Untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu; (3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; (6) Hubungan saling ketergantungan harus minimal; (7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; (8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan (10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Selain itu, terdapat juga model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) yang merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variable yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja impementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2017), yakni:

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika standar dan sasaran dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika standar dan sasaran kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber Daya.

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya. Salah satu sumber daya yang dimaksud yaitu adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan sumber-sumber daya lain yang perlu untuk diperhitungkan yaitu sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Sebagaimana Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa “sumber daya (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini tersedia atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan”.

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Koordinasi dan komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak

yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

4) Karakteristik agen pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

5) Sikap para pelaksana.

Menurut pendapat dari Van Meter dan Van Horn “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik”. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Kebijakan yang akan implementator laksanakan cenderung bersifat *top down* atau kebijakan yang dikeluarkan dari ‘atas ke bawah’ yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.


6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Pendekatan pada model implementasi kebijakan ini menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mengaitkan kebijakan dengan prestasi kerja atau kinerja (*performance*) (Subianto, 2020). Berdasarkan pandangan tersebut, Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan yaitu: 1) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan, 2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Dikemukakannya bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas itu ialah: 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, 2) Sumber-sumber kebijakan, 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 4) Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 5) Sikap para pelaksana dan, 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Kadji, 2015).

Model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Model Proses Implementasi Kebijakan



(Sumber:(Kadji, 2015))

Dalam model implementasi kebijakan ini, peneliti menggunakan sebuah model implementasi kebijakan berdasarkan pemikiran dari seorang ahli implementasi kebijakan, yaitu Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) sebagai fokus penelitian. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan ini dikarenakan pada model implementasi kebijakan ini menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mengaitkan kebijakan dengan prestasi kerja atau kinerja (*performance*). Hal ini sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu terkait implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM yang akan membahas isu kebijakan dengan implementasinya, serta mengkaitkannya dengan prestasi kerja atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Di samping itu, alasan peneliti menggunakan kerangka pikir dari Van Meter dan Van Horn (1975), yakni isi pemikiran yang menegaskan bahwa untuk melihat pelaksanaan implementasi kebijakan diperlukan perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak yang merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi (Tahir, 2015). Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam implementasi kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM dan bagaimana pengaruh kebijakan tersebut di tengah perubahan dalam masyarakat.

2.3 Tinjauan Tentang Dana Bergulir

2.3.1 Pengertian Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipinjamkan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai bagian dari peran fasilitas pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, untuk dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan. Dana bergulir, selain bersumber dari APBD juga berasal dari laba pinjaman bergulir itu sendiri. Jadi, laba yang diperoleh kemudian digulirkan kembali ke masyarakat. Dana bergulir juga dapat didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Badan Layanan

Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara atau Lembaga. Menurut Sidik dalam Utami (2013), dana bergulir merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan.

Salah satu ciri khas dana bergulir adalah dana ini disalurkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat atau dikenal dengan istilah *revolving fund* (Wijaya & Waluyo, 2015). Kebijakan pemberian dana bergulir ini juga merupakan salah satu alternatif yang dirancang oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dengan memberikan pinjaman kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi (Anggraeny, 2021). Pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku koperasi dan UMKM, baik secara langsung maupun melalui perantara merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi dan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Keperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai instrument kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan kepada koperasi dan UMKM, meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, serta agar dapat meningkatkan usaha dan daya saing produk yang akan dihasilkan (Trisnojuwono, 2018).

Kebijakan dana bergulir adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai program bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk kredit bergulir kepada pelaku UMKM dalam rangka perkuatan permodalan guna meningkatkan potensi usaha masyarakat produktif. Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir yang tata cara dan persyaratannya diatur dalam Keputusan Menteri Kopearsi dan UKM (KUKM) dan cara ini digunakan untuk memanfaatkan bantuan kepada KUKM. Pola perguliran ini dimulai pada tahun 2000 dan merupakan salah satu terobosan Kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM. Kebijakan pemberian dana bergulir yang dikembangkan Kementerian KUMKM sampai saat ini berasal

dari 2 (dua) sumber yaitu kompensasi subsidi bahan bakar minyak dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diturunkan ke pemerintah daerah. Secara umum, tujuan dari kebijakan pemberian dana bergulir pada UMKM adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan semangat berkoperasi, meningkatkan pendapatan anggota, dan membangkitkan etos kerja (Ariyudha, 2018).

2.3.2 Dasar Hukum Dana Bergulir

Pada tahun 2008 Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian/Lembaga, dimana pada pasal 4 disebutkan bahwa “Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Satker BLU)”. Hal itu, secara eksplisit pasal tersebut meminta kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengalihan pengelolaan dana bergulir kepada Badan Layanan Umum (BLU), dalam hal ini adalah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Keperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). LPDB-KUMKM dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008, dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 menjelaskan tentang Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Disamping itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PPK-BLU). Pengelolaan pelayanan LPDB-KUMKM merupakan organisasi yang tidak semata-mata mengutamakan keuntungan, namun demikian sebagai BLU harus dikelola secara professional, serta mengedepankan kepentingan pelayanan kepada KUMKM dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, produktifitas, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, di Kota Bandar Lampung, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung. Dalam peraturan ini menimbang bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha produktif di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana bergulir untuk disalurkan kepada usaha produktif yang bergerak di bidang Jasa, Industri dan Perdagangan guna mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.

Dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2020 menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengeluarkan peraturan baru di awal tahun 2021 berupa Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif Di Kota Bandar Lampung yang bermaksud sebagai peraturan pedoman pemulihan ekonomi nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan upaya mendorong aktivitas perekonomian di daerah Kota Bandar Lampung melalui kebijakan berupa program penyaluran kredit modal usaha mikro produktif (pemberian dana bergulir) di Kota Bandar Lampung.

2.3.3 Sasaran Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pengguna Anggaran (PA) untuk tujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Tujuan dari dilaksanakannya kebijakan dana bergulir bagi pelaku UMKM adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, sebagai pengembangan investasi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas penciptaan lapangan usaha serta menumbuhkan wirausaha baru dalam penyerapan tenaga kerja sehingga pada akhirnya akan bermuara pada pengentasan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung memiliki tujuan atas kebijakan dana bergulir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung ini yaitu untuk memberikan akses permodalan kepada usaha produktif dalam pengembangan usahanya, meningkatkan produktifitas dan pendapatan usaha produktif, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha yang menerima pinjaman.

Sedangkan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif Di Kota Bandar Lampung, tujuan dari penyaluran kredit modal usaha mikro produktif berupa pemberian dana bergulir pada UMKM ini adalah untuk memberikan akses permodalan kepada usaha mikro produktif dalam pengembangan usahanya, meningkatkan produktifitas dan pendapatan usaha mikro produkif, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha yang menerima kredit modal usaha mikro produktif. Kebijakan dana bergulir memiliki sasaran untuk tersalurnya dana perkuatan modal yang mengelola usaha produktif di daerah sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya dalam bentuk pinjaman dan terwujudnya peningkatan produktifitas usaha produktif dalam pengguliran dana yang tercermin dari sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian pinjaman dan sukses penyaluran kembali dana kepada usaha produktif lainnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021, sasaran penyaluran kredit (dana bergulir) modal usaha mikro produktif adalah pelaku usaha mikro produktif yang bergerak di sektor produktif meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta sektor lainnya yang menjadi binaan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang berdomisili di Bandar Lampung. Sasaran calon penerima pinjaman perkuat modal usaha produktif ini terdiri dari kelompok usaha atau kelompok perorangan. Sasaran pada calon penerima pinjaman kelompok usaha tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Memiliki usaha produktif; (2) Mengelola usaha minimal 1 (satu) tahun; (3) Membuat rencana usaha bersama; (4) Membuat kesepakatan antara anggota kelompok dalam penyelesaian resiko; (5) Ada pertemuan kelompok secara berkala; (6) Mempunyai administrasi sederhana tentang organisasi dan keuangan; (7) Memiliki tabungan kelompok minimal 5% (lima persen) dari besarnya kredit yang dipinjam di bank; (8) Tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama; (9) Memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan dari kelurahan setempat.

Sedangkan pada sasaran calon penerima pinjaman kelompok perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Pelaku usaha bukan PNS, anggota TNI/POLRI baik calon peminjam maupun suami/istri dari calon peminjam; (2) Memiliki usaha produktif; (3) Mengelola usaha minimal 1 (satu) tahun; (4) Memiliki administrasi keuangan; (5) Memiliki tabungan minimal 5% (lima persen) dari besarnya kredit yang dipinjam di bank; (6) Tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama; (7) Memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan dari kelurahan setempat.

2.4 Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99

orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000 atau aset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya pada firma, CV, PT, koperasi yang berada dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa, serta yang lainnya.

Di Indonesia, posisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting, karena berbagai peranannya yang *rirel* dalam perekonomian. Keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dimana melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami bangsa Indonesia (Suci, 2017). Meskipun UMKM kurang mendapat perhatian di Indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Namun, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, sebagian besar UKM tetap bertahan dibanding dengan usaha besar yang hampir semua runtuh. Bahkan saat ini jumlah UMKM semakin meningkat dengan pesat, kuatnya UMKM ini didukung oleh struktur permodalannya yang lebih banyak tergantung pada modal sendiri sebesar 73%, bank swasta sebesar 4%, bank pemerintah sebesar 11%, dan pemasok sebesar 3% (Wijaya, Nurhadi, & Kuncoro, 2017).

UMKM memberi kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2015, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 60,7 juta unit dan sebagian besar merupakan usaha berskala mikro dengan persentase sebesar 98,73%. Pertumbuhan UMKM dalam periode 2011-2015 mencapai 2,4% dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 8,7%. Pada periode yang sama, kapasitas UMKM untuk menyerap tenaga kerja terus mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 5,9%. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja UMKM mencapai lebih dari 132,3 juta orang, meskipun sebagian

besar dari tenaga kerja UMKM masih merupakan tenaga kerja informal pada usaha-usaha berskala mikro. Kontribusi UMKM dalam perekonomian juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode 2009-2013, kontribusi UMKM mencapai 57,6% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,7%. UMKM juga memiliki peran yang cukup besar dalam ekspor dan investasi. Usaha menengah memiliki kontribusi ekspor terbesar yaitu 76,6%, sementara kontribusi usaha mikro dalam ekspor masih sangat terbatas yakni sebesar 7,9%. Sementara pada nilai investasi UMKM terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,6% dalam periode 2011-2015. (Iryanti, 2016).

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Rohmah (2019) mengklarifikasikan UMKM ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu: (1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima; (2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan; (3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor; dan (4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.4.2 Dasar Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan pada pasal 33 ayat 1 dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi pada pasal 33 ayat 4. Secara khusus, kedudukan dan fungsi Koperasi dan UMKM dipertegas dan diperjelas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyatakan bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat

maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sementara pada UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang, dan berkeadilan (Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2015).

Pelaksanaan kegiatan koperasi dan UKM ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024. Peraturan ini dibuat sebagai pedoman rencana strategis bagi seluruh unit dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan koperasi dan UMKM untuk periode 5 (lima) tahun yakni 2020-2024. Dalam peraturan ini, pengembangan koperasi dan UMKM kedepannya diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan koperasi dan UMKM, serta kewirausahaan.

Peraturan ini dibuat berdasarkan pertimbangan dari penyebaran Virus Corona (Covid-19) sejak tahun 2019 yang memberikan implikasi sangat signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Triwulan I Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, sehingga tumbuh hanya mencapai sekitar 2,97%. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi, diakibatkan oleh terhambatnya pasokan barang, baik antar daerah, antar pulau, dan antar negara lain untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ekonomi guna pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Kondisi ini juga berpengaruh pada kurangnya permintaan tenaga kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan produk koperasi dan UMKM.


Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang koperasi dan UMKM yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah Indonesia berdasarkan pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pembinaan, pendampingan, pemberian fasilitas, dan memperoleh status badan hukum yang sah.

2.5 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini mengacu pada pengimplementasian kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM berdasarkan indikator-indikator pada proses implementasi kebijakan. Adapun pada penelitian ini fokus penelitian terbagi dalam 3 (tiga) indikator, yaitu tahapan-tahapan implementasi kebijakan dan capaian implementasi kebijakan menurut (Mulyadi,2015) yang berisi tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan, dan upaya perbaikan. Selain itu, peneliti juga menggunakan sebuah model implementasi kebijakan berdasarkan pemikiran dari Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai bahan acuan dari pelaksanaan proses implementasi kebijakan publik. Adapun model implementasi kebijakan yang dijelaskan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, serta sikap para pelaksana.

Gambaran dari proses implementasi kebijakan dan model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3. Kerangka Pikir



(Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2022)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Menurut Bogdan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara lengkap (Asfiah, 2012).

Penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu penjelasan yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu kontak *setting* tertentu yang dikaji dalam sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka penulis harus mengumpulkan data dan fakta yang terjadi atas fenomena tersebut dari berbagai sumber lalu menelaahnya dengan teori yang sudah ada dan bisa mendapatkan hasil yang komperhensif.

Penelitian ini menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai bagaimana implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM. Hal ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana peningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung melalui implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan maupun narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif berupa fokus yang berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian didasarkan pada tingkat pembaharuan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Pembaharuan informasi dapat berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Fokus penelitian juga berisi pernyataan tentang indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Pada penelitian ini, fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti didasarkan pada proses implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung. Adapun penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka berupa Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bergulir dengan Bunga 0% Pada UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung diurutkan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

3.2.1 Tahapan – Tahapan Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam tatanan praktis, menurut (Mulyadi, 2015), implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif di Kota Bandar Lampung.

- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. Pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM ini dilaksanakan oleh berbagai dinas/badan/lembaga Pemerintah Kota Bandar Lampung, seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, dan instansi pelaksana lainnya yang bertanggungjawab pada pelaksanaan keputusan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM ini.
- c. Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. Dalam hal ini mengacu pada pelaku UMKM penerima bantuan penyaluran dana bergulir dengan bunga 0%. Pelaku UMKM penerima bantuan dana bergulir dituntut ketersediaannya untuk menjalankan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya di awal perjanjian pemberian dana bergulir.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. Pada penelitian ini diharapkan bahwa pelaksanaan kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% ini akan berdampak nyata pada kehidupan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dan mampu menjawab sebuah permasalahan perekonomian yang saat ini sedang mengalami krisis karena pandemi Covid-19, serta mendorong dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.
- e. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Berdasarkan dampak yang akan diperoleh dari hasil penelitian dari implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM di Kota Bandar Lampung ini diharapkan akan membantu serta mendorong dalam upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan yang belum maksimal sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Subianto, 2020).

3.2.2 Capaian Implementasi Kebijakan

Capaian implementasi kebijakan merupakan sebuah target hasil yang akan dicapai oleh peneliti sesuai pada proses tahapan penelitian implementasi kebijakan. Capaian implementasi kebijakan digunakan sebagai tolak ukur atas berhasil atau tidaknya suatu proses tahapan implementasi kebijakan. Adapun capaian implementasi kebijakan berdasarkan proses tahapan implementasi kebijakan publik menurut (Mulyadi, 2015) pada penelitian implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM yaitu sebagai berikut.

- a. Indikator sebuah implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dalam pelaksanaan tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mencapai sasaran target yang diharapkan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang telah disahkan.
- b. Indikator sebuah implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dalam pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM ini mencapai target sasaran, mulai dari keputusan pelaksanaan implementasi pembagian dana bergulir kepada pelaku UMKM sampai keputusan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM.
- c. Indikator sebuah implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dalam kelompok sasaran penerima bantuan dana bergulir dengan bunga 0% (pelaku UMKM) memiliki ketersediaan untuk menjalankan keputusan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Indikator sebuah implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila mencapai target sasaran dan memberikan dampak nyata keputusan yang dikehendaki sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana kebijakan pemberian dan bergulir dengan bunga 0% pada UMKM.

- e. Indikator sebuah implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dalam implementasi kebijakan mampu memberikan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan yang telah dijalankan sebelumnya oleh pelaku UMKM penerima dana bergulir.

3.2.3 Variabel – Variabel Implementasi Kebijakan

Variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berdasarkan model implementasi kebijakan yang mengacu pada pemikiran dari seorang ahli implementasi kebijakan yaitu Van Meter dan Van Horn (1975). Adapun penjelasan terkait model implementasi yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai sebuah variabel implementasi kebijakan adalah sebagai berikut.

- a. Standar dan sasaran kebijakan yaitu indikator ukuran dan sasaran tujuan kebijakan sebagai acuan fokus penelitian berupa mengukur sejauh mana Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui instansi terkait telah memiliki tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM di Kota Bandar Lampung.
- b. Sumber Daya merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana anggaran atau insentif yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM di Kota Bandar Lampung.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas adalah indikator untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan komunikasi dan koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM di Kota Bandar Lampung.
- d. Karakteristik agen pelaksana merupakan karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program atau kebijakan. Dalam penelitian ini, karakteristik agen pelaksana digunakan untuk mengukur sejauh mana dukungan dan keterbukaan komunikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM di Kota Bandar Lampung.

- e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu indikator untuk mengukur sejauh mana pengaruh instansi pelaksana, dukungan pemerintah dan swasta, serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM di Kota Bandar Lampung.
- f. Sikap para pelaksana yakni indikator untuk mengukur sejauh mana persepsi pelaksana kebijakan terkait sikap menolak, netral, atau menerima dari pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM di Kota Bandar Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan dan lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Cara terbaik yang perlu dilakukan ketika penentuan lapangan penelitian yaitu dengan mempertimbangkan antara teori substansif namun dengan terus mempelajari serta mendalami fokus maupun rumusan masalah penelitian, sehingga akan dapat dilihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, maka peneliti pun harus melakukan turun lapangan. Pemilihan lokasi penelitian juga harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih oleh peneliti. Sehingga melalui pemilihan lokasi penelitian ini, peneliti diharapkan mampu menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, yang berlokasi di Jalan Dokter Susilo No.2 Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian karena lokasi-lokasi tersebut merupakan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang memiliki andil besar dalam pengimplementasian kebijakan

pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM di Kota Bandar Lampung dan berada di satu lokasi sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data dengan turun langsung ke lokasi penelitian. Hal ini juga sesuai dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian yang ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

3.4.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya (sumber data). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 7. Informasi Penelitian

No.	Informan	Tujuan
1.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	Untuk mengetahui informasi mengenai pelaksanaan pemberian kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang diperoleh sebelum maupun sesudah dilaksanakannya kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada Koperasi dan UKM.
2.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung	Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% untuk

No.	Informan	Tujuan
		usaha di bidang perindustrian dan untuk mengetahui perbandingan usaha sebelum dan sesudah diberikannya dana bergulir dengan bunga 0% pada usaha di bidang perindustrian.
3.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% yang diberikan untuk usaha di bidang perdagangan dan mengetahui perbandingan usaha sebelum dan sesudah diberikannya dana bergulir dengan bunga 0% pada usaha perdagangan
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung	Untuk mengetahui realisasi dan pencatatan dana yang digunakan untuk kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM.
5.	Pelaku UMKM (Penerima Kebijakan Dana Bergulir)	Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir yang diberikan kepada pelaku UMKM (penerima kebijakan dan bergulir) dan untuk mengetahui perbedaan antara sebelum diberlakukannya kebijakan pemberian dana bergulir dan sesudah adanya kebijakan pemberian dana bergulir terhadap pelaku UMKM (penerima kebijakan dana bergulir).

(Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2022)

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder disebut juga sebagai data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, atau berasal dari selebaran yang berisi informasi-informasi objek penelitian, serta *website* yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data tambahan yang akan melengkapi data peneliti apabila data yang dibutuhkan tidak tersedia dari narasumber yang fungsinya sebagai data primer. Data sekunder ini umumnya berupa dokumen tertulis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu instrumen penting dalam sebuah penelitian karena pada dasarnya dilakukannya sebuah penelitian adalah

untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, peneliti harus dapat menjawab permasalahan dari penelitian yang diangkat melalui teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

3.5.1 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental. Partisipasi pengamat (peneliti) dalam melakukan observasi dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, seperti yang dikemukakan oleh Nasution (1992) bahwa terdapat tingkatan dalam melakukan observasi, yaitu partisipasi nihil, partisipasi aktif, dan partisipasi penuh dalam penelitian. Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Berikut merupakan gambaran objek observasi yang akan diamati oleh peneliti dalam penelitian implementasi kebijakan pemberian dan bergulir dengan bunga 0% pada UMKM.

Tabel 8. Gambaran Objek Observasi Penelitian

No.	Objek Yang Diamati	Informasi Yang Dicari
1.	Standar dan Sasaran Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Landasan yang mendasari pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Tujuan pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Sasaran yang dituju dalam pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%.
2.	Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran atau insentif dana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%.
3.	Komunikasi antar organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematis komunikasi antar instansi pelaksana kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% dengan lembaga legislatif dan eksekutif.

No.	Objek Yang Diamati	Informasi Yang Dicari
4.	Karakteristik agen pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematis komunikasi antar instansi pelaksana kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% dengan pelaku UMKM penerima dana bergulir dengan bunga 0%. • Untuk mengetahui karakteristik yang digunakan oleh para instansi pelaksana kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%, apakah para pelaksana memberikan dukungan dan keterbukaan komunikasi kepada pelaku penerima dana bergulir.
5.	Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan lingkungan atas pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% dari sisi dukungan sektor perekonomian. • Tanggapan lingkungan atas pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% dari sisi dukungan sektor sosial, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. • Tanggapan lingkungan atas pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% dari sisi dukungan sektor politik, seperti pada badan legislatif dan eksekutif.
6.	Sikap para pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi instansi pelaksana kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% berkaitan dengan sikap para instansi pelaksana yang menolak, netral, atau menerima.

(Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2022)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM dengan cara mengamati secara langsung dan melihat visi misi keluaran program, sumber daya esensial yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti. Pertimbangan

wawancara dilakukan untuk mengungkap informasi dari subjek penelitian secara langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Teknik wawancara (*interview*) menurut Nasution (1992) pada dasarnya dilakukan dengan 2 (dua) bentuk yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan wawancara tak berstruktur timbul apabila jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian. Berikut gambaran data informan dan informasi yang dicari oleh peneliti dalam penelitian terkait kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM.

Tabel 9. Gambaran Data Informan Penelitian

No.	Informan	Informasi Yang Dicari
1.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Sasaran penerima dana bergulir dengan bunga 0%. • Landasan yang mendasari pelaksanaan kegiatan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Komunikasi antar instansi dan pelaku penerima dana bergulir dengan bunga 0%. • Dampak yang diperoleh sebelum dan sesudah dilaksanakannya kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Upaya perbaikan atas kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%.
2.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Sasaran penerima dana bergulir dengan bunga 0%. • Landasan yang mendasari pelaksanaan kegiatan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Komunikasi antar instansi dan pelaku penerima dana bergulir dengan bunga 0%. • Dampak yang diperoleh sebelum dan sesudah dilaksanakannya kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Upaya perbaikan atas kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%.
3.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Sasaran penerima dana bergulir dengan bunga 0%.

No.	Informan	Informasi Yang Dicari
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Landasan yang mendasari pelaksanaan kegiatan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Komunikasi antar instansi dan pelaku penerima dana bergulir dengan bunga 0%. • Dampak yang diperoleh sebelum dan sesudah dilaksanakannya kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Upaya perbaikan atas kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Pelaksanaan kegiatan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Sasaran penerima dana bergulir dengan bunga 0%. • Landasan yang mendasari pelaksanaan kegiatan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Komunikasi antar instansi dan pelaku penerima dana bergulir dengan bunga 0%. • Sistematika dalam realisasi dan pencatatan dana yang digunakan untuk kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Upaya perbaikan atas kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%.
5.	Pelaku UMKM (Penerima Kebijakan Dana Bergulir)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Komunikasi antar instansi dan pelaku penerima dana bergulir dengan bunga 0%. • Dampak yang diperoleh sebelum dan sesudah dilaksanakannya kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%. • Upaya perbaikan atas kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%.

(Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2022)

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan atau responden yang dianggap mampu dalam menjawab permasalahan penelitian yakni yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek, dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Metode dokumentasi ini

dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dokumentasi juga dapat berupa data gambar atau karya monumental dari seseorang yang akan menjadi pelengkap dalam penelitian dari data observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen berupa arsip data maupun gambar yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM.

Tabel 10. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian

No.	Nama Dokumen	Informasi Yang Dicari
1.	Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika pelaksanaan kebijakan dana bergulir dengan bunga 0%. • Pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan dana bergulir dengan bunga 0%. • Aturan kesepakatan atas pemberian dana bergulir dengan bunga 0% antara pelaku instansi pemerintah dan pelaku UMKM penerima bantuan dana bergulir dengan bunga 0%.
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana persiapan pengimplementasian kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. • Rencana hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dari pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM.
3.	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian dana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada pelaku UMKM. • Realisasi dan pencatatan atas dana yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0%.

(Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2022)

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif (Siyoto & Sodik, 2015).

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono (2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan objektif sehingga peneliti menggunakan berbagai sumber referensi yang ada untuk mendukung data dalam penelitian ini dan melakukan analisis data. Untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, peneliti menggunakan beberapa tahapan analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut.

3.6.1 Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya (Miles, Hubberman, & Saldana, 2014). Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi pada UMKM melalui pihak-pihak terkait, seperti pada Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, serta badan/lembaga terkait lainnya mengenai pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga

0% pada UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung di tengah masa pandemi covid-19. Kondensasi data sangat diperlukan dalam penelitian karena banyaknya data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan kondensasi data agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data kembali apabila dibutuhkan.

3.6.2 Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (1984), penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data ini dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub-pokok permasalahan (Siyoto & Sodik, 2015).

3.6.3 Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian (Siyoto & Sodik, 2015).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Uji keabsahan data dalam penelitian digunakan untuk mengukur ketepatan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data objek penelitian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji *credibility* (validitas intenal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2013). Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain:

3.7.1 Model Triangulasi

Model Triangulasi artinya mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Triangulasi data dapat dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pembandingan. Menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiono (2007), “Triangulasi bersifat kualitatif validasi silang. Hal ini menilai bahwa kecukupan data sesuai dengan konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data”. Triangulasi terbagi ke dalam 3 macam, yaitu: 1) Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. 2) Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 3) Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. 4) Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. 5) Triangulasi metode adalah usaha

mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian (Sutriani & Octaviani, 2019).

3.7.2 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti turun ke lapangan untuk melakukan observasi atau pengamatan kembali dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru, serta melakukan dokumentasi kembali. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya protes oleh informan yang berakibat sampai pada gugatan. Adanya perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti dengan sumber data akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, dan saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Data yang pasti adalah data yang valid yang sesuai dengan apa yang terjadi. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data, sebaliknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu benar atau tidak (Sutriani & Octaviani, 2019).

3.7.3 *Member check* dan Konsultasi Ahli

Member check dan konsultasi ahli, yakni peneliti dapat menyerahkan data kepada anggota lain dan atau ahli (pembimbing). Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan di sepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut merupakan data yang valid. Tetapi, apabila data yang ditemukan tidak valid maka harus melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya tersebut dan menyesuaikan apa yang diberi oleh pemberi data (Sutriani & Octaviani, 2019).

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM masih belum berjalan secara maksimal. Sehingga hasil temuan yang diperoleh peneliti belum menunjukkan hasil, dalam artian apakah kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% ini dapat memperkuat modal usaha UMKM atau justru sebaliknya. Meskipun pada hasil temuan yang telah diperoleh peneliti menunjukkan bahwa kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% ini sudah mulai dilaksanakan, namun pada faktanya belum ada dana yang diturunkan pada pelaku usaha UMKM yang telah lolos seleksi, sehingga belum ada hasil yang dapat mengatakan kebijakan dana bergulir dengan bunga 0% ini berjalan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dana bergulir 0% pada UMKM. Sehingga sampai saat ini, pemerintah daerah masih berupaya bergerak menjalankan kebijakan dana bergulir 0% bersama para instansi pelaksana atau dinas pelaksana, serta pihak bank penyalur dana yaitu PT. Bank Mandiri.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa salah satu keberhasilan dalam sebuah kebijakan yakni adanya dukungan dari lingkungan sekitar, mulai dari lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Sebagaimana pada hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pada standar dan isi kebijakan sudah baik yakni dengan adanya peraturan yang mengatur berupa Peraturan Walikota No.12 Tahun 2021, adanya kelompok sasaran penerima dana bergulir 0%, terjalinnya hubungan komunikasi antar instansi pelaksana dan penerima dana bergulir 0%, serta adanya dukungan dari instansi pelaksana dan masyarakat. Namun, baiknya standar dan isi kebijakan yang telah diatur pada saat perumusan masih bisa tidak berjalan dengan baik apabila tidak adanya dukungan dalam pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini yaitu dukungan dari lingkungan sekitar, seperti lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Sebagaimana melihat pada hasil penelitian terdahulu (Kristanti, 2021) yang sedikit menunjukkan persamaan pada penelitian ini. Pada hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan hasil bahwa adanya pelaksanaan dana bergulir memberikan dampak peningkatan pendapatan para pelaku UMKM dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Berjalannya pelaksanaan dana bergulir tersebut juga ditunjukkan oleh adanya aplikasi SIPDe yang merupakan aplikasi layanan untuk memperoleh pinjaman modal usaha dari Pemerintah. Ditinjau dari penelitian terdahulu tersebut, maka pada penelitian ini dapat meninjau penelitian terdahulu tersebut untuk dijadikan sebagai bahan masukan pada pelaksanaan kebijakan dana bergulir 0% mengingat pada hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan dana bergulir 0% terhambat karena adanya pengaruh lingkungan politik dari pemerintah provinsi berupa kebijakan PPKM dan *social distancing*. Hal tersebut juga yang akhirnya mempengaruhi lingkungan sosial, yang mana masyarakat harus membatasi aktivitas diluar rumah dan harus melakukan pekerjaan dari rumah (*work from home*). Sedangkan, pada kebijakan ini sendiri harus dilakukan secara langsung di kantor dikarenakan pemerintah daerah belum menyediakan layanan secara online sehingga pelaksanaan kebijakan dana bergulir 0% terpaksa ditunda.

5.2 Saran

Kepada pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya dinas-dinas sebagai instansi pelaksana untuk dapat segera melanjutkan pelaksanaan kebijakan pemberian dana bergulir dengan bunga 0% pada UMKM. Apabila pada pelaku UMKM yang telah diseleksi hingga tahap *survey* untuk dapat segera dikonfirmasi kembali dan segera dicairkan dana yang telah disepakati. Kemudian pada instansi pelaksana diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan dengan sasaran yang lebih luas lagi, supaya dapat lebih banyak menarik minat masyarakat Kota Bandar Lampung. Peneliti juga memberikan saran untuk dapat menyediakan layanan pinjaman dana bergulir 0% secara online untuk dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pengajuan dan pengembalian dana bergulir nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: DIPA-BOPTAN.
- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Lampung, D. K. (2020). *Statistik Sektoral Kota Bandar Lampung Tahun 2020*. Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Miles, M. B., Hubberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. California: SAGE Publication.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Parsons, W. (2011). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwanto, Agus, I., & Sulistyawati, D. R. (2015). *Implemetasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi)*. Surabaya: Brilliant an imprint of MIC Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab, S. A. (2002). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-2.
- Anggraeny, Y. (2021). Analisis Efisiensi Pinjaman Dana Bergulir (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo). *Thesis*, 1-2.

- Ariyudha, P. P. (2018). Tinjauan Penerapan Akuntansi Dana Bergulir Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Badung. *Tugas Akhir*, 12.
- Asfiah, S. (2012). Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengembangan Investasi Di Kabupaten Probolinggo. *Tesis*, 72.
- Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. (2015). Rencana Strategis Tahun 2016-2021. *Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara 2016 - 2021*, 1-2.
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8-10.
- Henriyani, E. (2015). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 661.
- Iryanti, R. (2016). Penguatan UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas. *Warta KUMKM*, 4-5.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. *Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit*, 1-136.
- Kristanti, Y. V. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Guna Mendukung Iklim Usaha Yang Kondusif Di Jawa Timur (Studi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur). *Skripsi*, 55.
- Mayaddah, U. (2018). Dana Bergulir dan Pengaruhnya Bagi Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Bajubang Kab Batang Hari). *Skripsi*, 42-52.

- Niode, I. Y. (2009). Sektor UMKM Di Indonesia: Profil , Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, 1-2.
- Nurchayanto, H. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Kota Semarang. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 57.
- Rahmadani, I., Simin, & Indiahono, D. (2020). Implementasi Program Pinjaman Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (ASIAN)*, 49.
- Ramdhan, A., & Ramdhan, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 3-5.
- Rohmah, N. N. (2019). Efektifitas Digitalisasi Marketing Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Lombok (Analisis Media Equation Theory). *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6-7.
- Samiri, M. (2019). Analisis Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan (Teori dan Praktik). *Academia*, 13-15.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Economos*, 4-5.
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Analisis Data dan Pengecekan Pengesahan Data. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14-19.
- Syahrial, & Sotuyo. (2014). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan*, 21.

- Trisnojuwono, A. (2018). Analisis Strategi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir. *Jurnal Manajemen IKM*, 178-186.
- Wijaya, N. S., & Waluyo, B. (2015). Agensifikasi Pengelolaan Dana Bergulir: Studi Kasus pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir Tahun 2009-2013. *Jurnal Politeknik Keuangan Negara STAN*, 47.
- Wijaya, T., Nurhadi, & Kuncoro, A. (2017). Exploring The Problems Faced By Practitioners Of Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMEs) In Yogyakarta. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 38-39.
- Wirawan, I. K., Sudibia, K., & Purbadharmaja, I. P. (2015). Pengaruh Bantuan Dana Bergulir, Modal Kerja, Lokasi Pemasaran Dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Pelaku Umkm Sektor Industri Di Kota Denpasar . *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2-3.
- Wirazilmustaan, & Robuwan, R. (2019). Regulasi dan Strategi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir (Analisis Problematika dalam Implementasinya di Kabupaten Bangka Tengah). *Jurnal Risalah Hukum*, 3-9.

Website

- Finaka, A. W. (2021). *UMKM Penting Bagi Perekonomian Indonesia*. Retrieved Juni 27, 2022, from indonesiabaik.id: <https://indonesiabaik.id/infografis/umkm-penting-bagi-perekonomian-indonesia>

- Kencana, M. R. (2020, Juli 29). *Ini Alasan Pemerintah Fokus Bantu UMKM ketimbang Perusahaan Besar*. Retrieved Juni 27, 2022, from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4318059/ini-alasan-pemerintah-fokus-bantu-umkm-ketimbang-perusahaan-besar>
- News, A. (2020, Desember 31). *Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung di tengah Badai Covid-19*. Retrieved September 24, 2021, from altumnews: <https://altumnews.com/2020/12/31/pemberdayaan-koperasi-dan-umkm-di-provinsi-lampung-di-tengah-badai-covid-19/>
- Nurhaliza, S. (2022, Februari 6). *Begini Pentingnya Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia!* Retrieved Juni 27, 2022, from IDX CHANNEL.COM: <https://www.idxchannel.com/economics/begini-pentingnya-peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia>